



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/02/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Raya dengan Desa Sungai Raya Dalam dan Berita Acara Nomor 094/03/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Raya Dalam dengan Desa Parit Baru, telah disepakati batas Desa Sungai Raya Dalam dengan Desa Sungai Raya dan Desa Parit Baru;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.

6. Desa Sungai Raya Dalam adalah Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Raya Dalam meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Kota Pontianak;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Raya Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Parit Baru dengan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap yang terletak pada 61.12.01.2017-01.2016-09.2009-000 koordinat $109^{\circ} 21' 8.687''$ E $0^{\circ} 7' 33.733''$ S mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2016-002 koordinat $109^{\circ} 21' 34.597''$ E $0^{\circ} 7' 5.055''$ S lalu mengikuti jalan kebun masyarakat hingga bertemu jembatan yang berada di parit pada 61.12.01.2017-01.2016-001 koordinat $21' 20.947''$ E $0^{\circ} 7' 25.698''$ S;
- b. selanjutnya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan Parit H. Muksin pada 61.12.01.2017-01.2016-003 koordinat $109^{\circ} 21' 38.369''$ E $0^{\circ} 6' 51.995''$ S bertemu pada 61.12.01.2017-01.2016-004 koordinat $109^{\circ} 21' 41.742''$ E $0^{\circ} 6' 35.032''$ S sampai bertemu perumahan Mega Mas pada 61.12.01.2017-01.2016-005 koordinat $109^{\circ} 21' 44.247''$ E $0^{\circ} 6' 13.670''$ S;
- c. kemudian dari perumahan Mega Mas pada 61.12.01.2017-01.2016-006 di koordinat $109^{\circ} 21' 47.980''$ E $0^{\circ} 5' 42.740''$ S lalu mengikuti jalan Parit H. Muksin hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2016-007 koordinat $109^{\circ} 21' 48.720''$ E $0^{\circ} 5' 35.410''$ S sampai bertemu persimpangan jalan Parit H. Muksin yang berada di depan SDN 51 Sungai Raya pada 61.12.01.2017-01.2016-008 di koordinat $109^{\circ} 21' 50.391''$ E $0^{\circ} 5' 22.916''$ S lalu mengikuti jalan Parit H. Muksin di 61.12.01.2017-01.2016-009 koordinat $109^{\circ} 22' 11.752''$ E $0^{\circ} 5' 14.377''$ S;
- d. mengikuti jalan Sungai Raya Dalam hingga bertemu pada 61.12.01.2016-09.2009-005 koordinat $109^{\circ} 20' 2.090''$ E $0^{\circ} 6' 32.191''$ S lalu mengikuti parit di samping perumahan Alam Mutiara Sungai Raya Dalam hingga bertemu di depan kompleks perumahan Alam Mulia Sungai Raya Dalam pada 61.12.01.2016-09.2009-004 koordinat $109^{\circ} 19' 59.887''$ E $0^{\circ} 6' 34.790''$ S lalu mengikuti parit di belakang kompleks perumahan Alam Mutiara Sungai Raya Dalam pada 61.12.01.2016-09.2009-003 koordinat $109^{\circ} 19' 41.117''$ E $0^{\circ} 6' 16.110''$ S;
- e. selanjutnya dari parit belakang kompleks Serdam Khatulistiwa mengikuti lahan kebun masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2016-09.2009-002 koordinat $109^{\circ} 20' 0.620''$ E $0^{\circ} 5' 58.740''$ S sampai pada 61.12.01.2016-09.2009-001 koordinat $109^{\circ} 19' 51.719''$ E $0^{\circ} 5' 51.569''$ S;

- f. dari simpul batas Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap pada 61.12.01.2016-09.2009-71.06.1002-000 koordinat 109° 19' 58.218" E 0° 5' 41.477" S lalu mengikuti segmen batas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya TK 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 hingga bertemu pada 61.12.01.2016-71.06.1002-004 koordinat 109° 20' 10.940" E 0° 5' 42.280" S; dan
- g. kemudian dari 61.12.01.2016-71.06.1002-003 koordinat 109° 20' 16.805" E 0° 5' 42.022" S mengikuti parit batas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada 61.12.01.2016-71.06.1002-002 koordinat 109° 20' 34.410" E 0° 5' 53.388" S yang merupakan simpul Batas Desa Sungai Raya Dalam yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 pada TK 20 selanjutnya mengikuti parit batas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga bertemu dengan 61.12.01.2016-71.06.1002-001 koordinat 109° 21' 10.350" E 0° 4' 59.240" S lalu bertemu perempatan jalan Ahmad Yani 1 dan jalan Ahmad Yani II, jalan Sungai Raya Dalam TK 22 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 yang terletak pada 61.12.01.2016-01.2005-71.06.1002-000 koordinat 109° 21' 41.468" E 0° 4' 10.150" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Raya Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...21...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI
RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2016

DESA SUNGAI RAYA DALAM KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



Keterangan

- Titik Koordinat
- Titik Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

NO	NOUR	NOUR	NOUR
1	61.12.01.2016-01-2016-001	61.12.01.2016-01-2016-002	61.12.01.2016-01-2016-003
2	61.12.01.2016-01-2016-004	61.12.01.2016-01-2016-005	61.12.01.2016-01-2016-006
3	61.12.01.2016-01-2016-007	61.12.01.2016-01-2016-008	61.12.01.2016-01-2016-009
4	61.12.01.2016-01-2016-010	61.12.01.2016-01-2016-011	61.12.01.2016-01-2016-012
5	61.12.01.2016-01-2016-013	61.12.01.2016-01-2016-014	61.12.01.2016-01-2016-015
6	61.12.01.2016-01-2016-016	61.12.01.2016-01-2016-017	61.12.01.2016-01-2016-018
7	61.12.01.2016-01-2016-019	61.12.01.2016-01-2016-020	61.12.01.2016-01-2016-021
8	61.12.01.2016-01-2016-022	61.12.01.2016-01-2016-023	61.12.01.2016-01-2016-024
9	61.12.01.2016-01-2016-025	61.12.01.2016-01-2016-026	61.12.01.2016-01-2016-027
10	61.12.01.2016-01-2016-028	61.12.01.2016-01-2016-029	61.12.01.2016-01-2016-030
11	61.12.01.2016-01-2016-031	61.12.01.2016-01-2016-032	61.12.01.2016-01-2016-033
12	61.12.01.2016-01-2016-034	61.12.01.2016-01-2016-035	61.12.01.2016-01-2016-036
13	61.12.01.2016-01-2016-037	61.12.01.2016-01-2016-038	61.12.01.2016-01-2016-039
14	61.12.01.2016-01-2016-040	61.12.01.2016-01-2016-041	61.12.01.2016-01-2016-042
15	61.12.01.2016-01-2016-043	61.12.01.2016-01-2016-044	61.12.01.2016-01-2016-045
16	61.12.01.2016-01-2016-046	61.12.01.2016-01-2016-047	61.12.01.2016-01-2016-048
17	61.12.01.2016-01-2016-049	61.12.01.2016-01-2016-050	61.12.01.2016-01-2016-051
18	61.12.01.2016-01-2016-052	61.12.01.2016-01-2016-053	61.12.01.2016-01-2016-054
19	61.12.01.2016-01-2016-055	61.12.01.2016-01-2016-056	61.12.01.2016-01-2016-057
20	61.12.01.2016-01-2016-058	61.12.01.2016-01-2016-059	61.12.01.2016-01-2016-060

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
 a. Berdasarkan Peraturan dan Pengumuman DMA Nomor 10.2/PM/2014/02/2011 Perihal
 Data Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018
 b. Citra Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018
 c. Hasil Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018
 d. Hasil Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018
 e. Hasil Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018
 f. Hasil Raster Citra Satelit Terra PLEIADES Tahun 2011-2018

